



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264780

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 11 02 / Bid.Paud-Dikmas / VI/2024

Nomor Reg : 03/D24N/VI/Pkbm/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"INSAN MAHARDIKA"
Tahun 2024 – 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
 - bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
 - bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
 - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
 - Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
 - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
 - Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca :

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM INSAN MAHARDIKA** Kp. Jalan salapan RT.008 RW.002 Desa Sukamulya Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional No.421.4/003/YIMP/PKBM-IM/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan izin operasional lama No.421.9/833/PAUDNI/KAB/2022 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

- Memperhatikan** :
- Surat Permendikbudristek Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
 - Hasil evaluasi dan monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama PKBM : INSAN MAHARDIKA
Kepala PKBM : HERI KUSYANTO, S.Pd
Yayasan Pembina : Insan Mahardika Pinanggih
Alamat : Kp. Jalan Salapan RT.008 RW.002 Desa Sukamulya
Kecamatan : Cikadu
Kabupaten : Cianjur
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kedua :

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor:32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan.

Ketiga :

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2024 dan berakhir tanggal 26 Juni 2027.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Cianjur
: 06 Juni 2024



IRI SORAYA, SE, M.Si
Pembina Tki, IV/b
NIP. 197301282003122001